

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - PENETAPAN CALON TERPILIH -
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN
WAKATOBI

Kpt 333 TAHUN 2024, 8 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.01.9-BA/7407/2024 tanggal 02 Mei 2024.
 - Dasar hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 5 Halaman